



PUTUSAN

Nomor 1257/Pid.B/2018/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Jhoni Habita Lamba Adung
Tempat lahir : Sumba Timur
Umur/Tanggal lahir : 33/15 Agustus 1985
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Ceningan Sari Gang Cempaka No. 5
Kecamatan Denpasar Selatan.
Agama : Protestan
Pekerjaan : Satpam

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 29 November 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2018 sampai dengan tanggal 10 Desember 2018
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 November 2018 sampai dengan tanggal 21 Desember 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Desember 2018 sampai dengan tanggal 19 Februari 2019

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1257/Pid.B/2018/PN Dps tanggal 22 November 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1257/Pid.B/2018/PN Dps tanggal 26 November 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa JHONI HABITA LAMBA ADUNG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **"Penadahan"**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ayat (1) KUHP sesuai Dakwaan Tunggal Penuntut Umum.



2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan **pidana penjara selama 1(satu) tahun 6 (enam) bulan**, dikurangi selama terdakwa dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sepeda motor honda vario hitam silver menggunakan DK 3168 LP.Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara An. Terdakwa M. Rohman.
4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan karena sebagai tulang punggung keluarga dan Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **JHONI HABITA LAMBA ADUNG** pada hari Senin tanggal 24 September 2018 sekira jam 19.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2018 atau setidaknya masih dalam tahun dua ribu delapan belas bertempat di Jalan Ceningan Sari Gang Cempaka No. 5 Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa dan mengadili, **"membeli, menyewa, menukar, menerima sebagai gadai, menerima sebagai hadiah atau dengan pengharapan akan memperoleh keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahuinya atau secara patut harus dapat diduganya, bahwa benda tersebut telah diperoleh karena kejahatan"**, yang dilakukan terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 23 September 2018 sekira jam 10.00 wita terdakwa menelpon M. ROHMAN dengan mengatakan "saya (terdakwa) mau membeli sepeda motor vario dalam kondisi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagus yang nantinya akan saya (terdakwa) bayar sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu)".

- Kemudian pada hari Senin tanggal 24 September 2018 sekira jam 19.00 wita bertempat di rumah terdakwa, Jalan Ceningan Sari Gang Cempaka No. 5, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, M. ROHMAN datang dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tahun 2012, warna hitam silver DK 3468 DP, No Rangka : MH1JF8118CK581792, No mesin : JF81E1578990, STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan), namun tanpa dilengkapi dengan BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) dan tanpa anak kunci kontak, serta rumah kunci kontak sepeda motor tersebut dalam keadaan rusak, setelah itu terdakwa membeli sepeda motor tersebut dan menyerahkan uang sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada M. ROHMAN.
- Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 25 September 2018 terdakwa melepas plat nomor polisi DK 3468 DP dan menggantinya menjadi plat nomor polisi DK 3168 LP, kemudian plat nomor polisi DK 3468 DP terdakwa membuangnya beserta STNK sepeda motor Honda Vario tahun 2012, warna hitam silver DK 3468 DP, No Rangka : MH1JF8118CK581792, No mesin : JF81E1578990 di sungai Jalan Sidakarya, Kecamatan Denpasar Selatan.
- Bahwa maksud terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tahun 2012, warna hitam silver DK 3468 DP, No Rangka : MH1JF8118CK581792, No mesin : JF81E1578990 dari M. ROHMAN, untuk terdakwa menjualnya kembali secara online dengan harga yang lebih tinggi.
- Bahwa terdakwa mengetahui atau setidaknya-tidaknya dapat menduga bahwa sepeda motor yang dibawa oleh M. ROHMAN adalah diperoleh dari hasil kejahatan.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 Ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. NI NYOMAN SAYU MARTINI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam BAP.

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 1257Pid.B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 September 2018 sekira jam 19.00 wita bertempat di pinggir jalan sebelah kanan Banjar Alangkajeng, Jalan Bukit Tunggal Denpasar, saksi memarkir 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tahun 2012, warna hitam silver DK 3468 DP, No Rangka : MH1JF8118CK581792, No mesin : JF81E1578990, STNK atas nama : I WAYAN SIDET MARDIKAYASA milik saksi, kemudian saksi tinggalkan untuk latihan menari rejang, setelah selesai latihan menari sekira jam 21.15 wita, saksi menuju ke tempat parkir sepeda motornya, namun sesampainya di tempat parkir, sepeda motor milik saksi sudah tidak ada;
- Selanjutnya saksi melaporkan kejadiannya ke kantor Polisi Polsek Denpasar Barat;
- Bahwa saksi sudah mengunci setang sepeda motornya dan kunci kontak sudah tercabut, serta dibawah jok sepeda motor ada STNKnya, sehingga sepeda motor saksi hilang bersama STNKnya;
- Bahwa setelah di kantor Polsek Denpasar Barat, saksi baru mengetahui yang mengambil sepeda motor milik saksi adalah saudara M. ROHMAN;
- Bahwa menurut saudara M. ROHMAN setelah berhasil mengambil sepeda motor milik saksi, kemudian sepeda motor tersebut dinaiki dibawa ke Jalan Pulau Misol Denpasar dan menaruhkannya dibelakang tempat kost temannya;
- Kemudian besoknya hari Senin tanggal 24 September 2018 sekira jam 19.00 wita, sepeda motor milik saksi dibawa pergi dan dijual kepada terdakwa JHONI HABITA LAMBA ADUNG di Jalan Ceningan Sari Gang Cempaka No. 5 Denpasar dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) lengkap dengan plat nomor dan STNKnya;
- Bahwa menurut terdakwa saat membeli sepeda motor dari M. ROHMAN bersama STNK dan lengkap dengan plat asli sepeda motor, dan setelah membeli sepeda motor, selanjutnya terdakwa menggantinya dengan nomor Polisi menjadi DK 3168 LP;
- Bahwa saksi korban tidak pernah mengizinkan M. ROHMAN untuk mengambil sepeda motornya.;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah)

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 1257Pid.B/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. M. ROHMAN, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam BAP.
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi mengambil sepeda motor pada hari Minggu tanggal 23 September 2018 sekira jam 21.15 wita, bertempat disebelah kanan Banjar Alangkajeng Jalan Bukit Tunggul Denpasar Barat, sepeda motor yang saksi ambil adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tahun 2012, warna hitam silver DK 3468 DP, No Rangka : MH1JF8118CK581792, No mesin : JF81E1578990
- Berawal saksi menggunakan sepeda motor supra Fit sesampainya disebelah kanan Banjar Alangkajeng Jalan Bukit Tunggul Denpasar Barat, saksi melihat ada sepeda motor Vario DK 3468 DP terparkir dipinggir jalan, selanjutnya saksi mendekati sepeda motor tersebut, kemudian saksi mengambil kunci L dari saku celana, setelah itu ujung kunci L yang lancip saksi masukan kedalam rumah kunci sepeda motor Honda Vario DK 3468 DP, setelah masuk maka saksi tekan sambil memutar kunci L dengan keras sampai kunci setang sepeda motor terlepas, setelah itu saksi mencabut kunci L kemudian menghidupkan sepeda motor tersebut dan membawa pergi dari tempat tersebut menuju ke Jalan Pulau Misol Denpasar dan memarkirnya di belakang tempat kost teman saksi, selanjutnya saksi naik Gojek untuk mengambil sepeda motor Supra Fit milik saksi, yang saksi tinggalkan di Jalan Bukit Tunggul Denpasar Barat dan membawa ke Jalan Pulau Misol Denpasar;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tahun 2012, warna hitam silver DK 3468 DP, No Rangka : MH1JF8118CK581792, No mesin : JF81E1578990 yang saksi ambil di Jalan Bukit Tunggul Denpasar, sudah saksi jual kepada terdakwa JHONI HABITA LAMBA ADUNG di Jalan Ceningan Sari Denpasar pada hari senin tanggal 24 September 2018 sekira jam 19.00 wita dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi menjual sepeda motor tersebut kepada terdakwa masih dengan plat nomor polisi yang asli, termasuk STNKnya, namun tanpa kunci kontak;
- Bahwa sebelum saksi menjual sepeda motor kepa terdakwa, sebelumnya pada hari Minggu tanggal 23 September 2018 sekira jam

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 1257Pid.B/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.00 wita, terdakwa menelpon saksi untuk membeli sepeda motor, maka dari itu saksi lalu mencarikan sepeda motor dan menjual kepada terdakwa.

- Bahwa terdakwa mengetahui jika saksi mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tahun 2012, warna hitam silver DK 3468 DP, No Rangka : MH1JF8118CK581792, No mesin : JF81E1578990 milik orang lain tanpa ijin pemiliknya;
- Bahwa terdakwa membeli sepeda motor curian dari saksi untuk terdakwa jual kembali sehingga mendapatkan keuntungan dan uangnya dipakai memenuhi keperluan sehari-hari.

Tanggapan terdakwa:

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

3. KADEK BENY ARYAWAN. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam BAP.
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi merupakan anggota Kepolisian pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2018 sekira jam 23.00 wita di jalan Ceningan Sari Gang Cempaka No. 5 Denpasar Selatan, mengamankan terdakwa, karena dugaan membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tahun 2012, warna hitam silver DK 3468 DP, No Rangka : MH1JF8118CK581792, No mesin : JF81E1578990, merupakan sepeda motor hasil pencurian;
- Bahwa awalnya saksi mengamankan saksi M.ROHMAN di Kabupaten Tabanan, setelah dilakukan pemeriksaan maka saksi M. ROHMAN mengakui telah mengambil beberapa sepeda motor dan dijual kepada terdakwa, karena itu saksi mengajak saksi M. ROHMAN untuk menunjukan tempat tinggal terdakwa, sehingga saksi diajak ke tempat tinggal terdakwa di Jalan Ceningan Sari Gang Cempaka No. 5 Denpasar Selatan, saat itu terdakwa ada di rumah dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tahun 2012, warna hitam silver DK 3468 DP, No Rangka : MH1JF8118CK581792, No mesin : JF81E1578990 yang dibeli dari saksi M. ROHMAN yang sudah diganti plat nomor polisi menjadi DK 3168 LP juga ada, maka saksi mengamankan terdakwa bersama sepeda motor ke kantor Polsis Polsek Denpasar Barat, kemudian melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan terdakwa mengakui membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tahun 2012,

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 1257Pid.B/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam silver DK 3468 DP, No Rangka : MH1JF8118CK581792, No mesin : JF81E1578990 dari saksi M. ROHMAN dan sebelumnya terdakwa juga mengetahui kalau sepeda motor tersebut adalah sepeda motor hasil curian yang dilakukan saksi M. ROHMAN;

- Bahwa sepeda motor tersebut terdakwa beli dari saksi M. ROHMAN pada hari Senin tanggal 24 September 2018 sekira jam 19.00 wita, di jalan Ceningan Sari Gang Cempaka No. 5 Sesetan Denpasar Selatan;
- Bahwa terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tahun 2012, warna hitam silver DK 3468 DP, No Rangka : MH1JF8118CK581792, No mesin : JF81E1578990 dari saksi M. ROHMAN dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa sebelumnya antara terdakwa dengan saksi M. ROHMAN sudah saling kenal sehingga pada hari Minggu tanggal 23 September 2018 sekira jam 10.00 wita, terdakwa menelpon saksi M. ROHMAN untuk membeli sepeda motor vario dalam kondisi bagus yang nantinya akan dibayar Rp. 1.200.000,-, karena malamnya sekira jam 21.15 wita, saksi M. ROHMAN mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tahun 2012, warna hitam silver DK 3468 DP, No Rangka : MH1JF8118CK581792, No mesin : JF81E1578990, disebelah kanan Banjar Alangkajeng Jalan Bukit Tunggal Denpasar Barat milik saksi NI NYOMAN SAYU MARTINI, kemudian pada hari Senin tanggal 24 September 2018 sekira jam 19.00 wita, sepeda motor tersebut dijual kepada terdakwa di Jalan Ceningan Sari Gang Cempaka No. 5 Sesetan Denpasar Selatan;
- Bahwa terdakwa sudah mengetahui kalau sepeda motor yang dijual oleh saksi M. ROHMAN kepada terdakwa adalah sepeda motor hasil pencurian;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli sepeda motor tersebut adalah untuk dijual kembali dengan harga yang lebih mahal lagi guna mendapatkan keuntungan berupa uang yang akan digunakan kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa setelah terdakwa membeli sepeda motor tersebut, maka terdakwa mengganti plat sepeda motor mejadi DK 3168 LP dan sepeda motor dipakai oleh terdakwa sehingga sepeda motor diamankan dari terdakwa sedangkan untuk STNK sepeda motor menurut terdakwa

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 1257Pid.B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuang bersama plat nomor polisi disungai jalan Sidakarya Denpasar Selatan.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi M. ROHMAN berawal terdakwa dikenalkan oleh teman terdakwa yang bernama DONI yang mengajak terdakwa main ke kosan terdakwa, selanjutnya karena terdakwa sudah tahu DONI sering mengambil sepeda motor milik orang lain tanpa ijin kepada terdakwa, sehingga saksi M. ROHMAN bercerita tentang dirinya juga bekerja dengan DONI seperti itu, selanjutnya sekira bulan Juni 2018 kemudian saksi M.ROHMAN kembali main e kosan terdakwa, kemudian terdakwa tukaran nomor Hp dan saksi M. ROHMAN sempat menawarkan sepeda motor kepada terdakwa namun saat itu terdakwa tidak mau, kemudian terdakwa menelpon saksi m. rohman agar mencarikan terdakwa sepeda motor untuk terdakwa jual kepada orang lain.;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 September 2018 sekira jam 19.00 wita bertempat di rumah terdakwa Jalan Ceningan Sari Gang Cempaka No. 5 Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tahun 2012, warna hitam silver DK 3468 DP, No Rangka : MH1JF8118CK581792, No mesin : JF81E1578990, tanpa anak kunci kontaknya dari saksi M. ROHMAN.
- Bahwa terdakwa membeli sepeda motor tersebut untuk terdakwa jual kembali di online nantinya;
- Bahwa cara saksi M.ROHMAN menjual sepeda motor tersebut yaitu berawal terdakwa menelpon saksi M.ROHMAN pada hari Minggu tanggal 23 September 2018 sekira jam 10.00 wita, dengan mengatakan saya (terdakwa) mau mencari sepeda motor vario dalam kondisi bagus yang nantinya akan saya (terdakwa) bayar sebesar 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), karena saksi M.ROHMAN sudah mengerti dengan maksud terdakwa tersebut, kemudian saksi M.ROHMAN membawakan sepeda motor Honda vario tersebut ke kosan terdakwa, selanjutnya terdakwa memberikan kepada saksi

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 1257Pid.B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.ROHMAN uang tunai sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa mengganti plat nomor polisi asli sepeda motor tersebut yang awalnya nomor polisi DK 3468 DP terdakwa ganti dengan nomor polisi DK 3168 LP;
- Bahwa ada STNK dari sepeda motor tersebut namun tidak ada kunci kontaknya;
- Bahwa plat nomor polisi asli sepeda motor tersebut terdakwa lepaskan pada hari Selasa tanggal 25 September 2018, kemudian terdakwa membuanya di sungai jalan Sidakarya Denpasar bersama STNK sepeda motor, sedangkan plat nomor polisi DK 3168 LP tersebut terdakwa dapat sekitar tempat kost kemungkinan bekas plat nomor sepeda motor lainnya;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa merubah nomor polisi sepeda motor tersebut agar bisa terdakwa gunakan sementara hingga sepeda motor laku terjual supaya bisa mengelabui petugas dan pemiliknya;
- Bahwa terdakwa bermaksud untuk menjual motor tersebut secara online dan nanti siapa yang cocok menawar maka dia yang membelinya, rencananya terdakwa menjualnya dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa terdakwa mendapatkan anak kunci kontaknya dari anak kunci kontak sepeda motor yang terdakwa beli dari saksi M.ROHMAN sebelumnya, karena rumah kunci kontak sudah rusak karena diputar paksa dengan menggunakan kunci L maka dengan kunci lain, bisa menghidupkan sepeda motor tersebut;
- Bahwa sepengetahuan terdakwa jika membeli sepeda motor di dealer ataupun di showroom kelengkapan yang didapat berupa STNK, BPKB dan kwitansi pembelian sepeda motor.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) sepeda motor honda vario hitam silver menggunakan DK 3168 LP.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Berawal pada hari Minggu tanggal 23 September 2018 sekira jam 10.00 wita terdakwa menelpon M. ROHMAN dengan mengatakan "saya (terdakwa) mau membeli sepeda motor vario dalam kondisi

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 1257Pid.B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagus yang nantinya akan saya (terdakwa) bayar sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu)".

- Kemudian pada hari Senin tanggal 24 September 2018 sekira jam 19.00 wita bertempat di rumah terdakwa, Jalan Ceningan Sari Gang Cempaka No. 5, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, M. ROHMAN datang dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tahun 2012, warna hitam silver DK 3468 DP, No Rangka : MH1JF8118CK581792, No mesin : JF81E1578990, STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan), namun tanpa dilengkapi dengan BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) dan tanpa anak kunci kontak, serta rumah kunci kontak sepeda motor tersebut dalam keadaan rusak, setelah itu terdakwa membeli sepeda motor tersebut dan menyerahkan uang sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada M. ROHMAN.
- Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 25 September 2018 terdakwa melepas plat nomor polisi DK 3468 DP dan menggantinya menjadi plat nomor polisi DK 3168 LP, kemudian plat nomor polisi DK 3468 DP terdakwa membuangnya beserta STNK sepeda motor Honda Vario tahun 2012, warna hitam silver DK 3468 DP, No Rangka : MH1JF8118CK581792, No mesin : JF81E1578990 di sungai Jalan Sidakarya, Kecamatan Denpasar Selatan.
- Bahwa maksud terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tahun 2012, warna hitam silver DK 3468 DP, No Rangka : MH1JF8118CK581792, No mesin : JF81E1578990 dari M. ROHMAN, untuk terdakwa menjualnya kembali secara online dengan harga yang lebih tinggi.
- Bahwa terdakwa mengetahui atau setidaknya-tidaknya dapat menduga bahwa sepeda motor yang dibawa oleh M. ROHMAN adalah diperoleh dari hasil kejahatan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

yaitu pasal 480 Ayat (1) KUHPidana , dengan unsur-unsur sebagai berikut :

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 1257Pid.B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Unsur “barang siapa”;
2. Unsur “membeli, menyewa, menukari, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena mau mendapat untung, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan suatu barang”;
3. Unsur “yang diketahuinya atau secara patut harus diduganya bahwa benda tersebut telah diperoleh karena kejahatan ”.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa unsur ini menunjuk kepada siapa pelaku atau subyek dari tindak pidana yang dimaksud dalam dakwaan, Dalam persidangan terungkap fakta-fakta bahwa terdakwa Jhoni Habita Lamba Adung menerangkan identitasnya yang sama dengan identitas dalam Surat Dakwaan. Kemudian karena tidak ditemukan fakta-fakta yang dapat menghilangkan atau menghapuskan kesalahan terdakwa, maka dengan demikian terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Ad.2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena mau mendapat untung, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan suatu barang

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terbukti.

berdasarkan fakta hukum di atas yang diperoleh dari keterangan para saksi yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa sendiri yang menerangkan :

- Pada hari Senin tanggal 24 September 2018 sekira jam 19.00 wita bertempat di rumah terdakwa, Jalan Ceningan Sari Gang Cempaka No. 5, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, M. ROHMAN datang dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tahun 2012, warna hitam silver DK 3468 DP, No Rangka : MH1JF8118CK581792, No mesin : JF81E1578990, STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan), namun tanpa dilengkapi dengan BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) dan tanpa anak kunci kontak, serta rumah kunci kontak sepeda motor tersebut dalam keadaan rusak, setelah itu terdakwa membeli sepeda motor tersebut dan menyerahkan uang sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada M. ROHMAN.



Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur **membeli suatu barang** telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3. Unsur yang diketahuinya atau secara patut harus diduganya bahwa benda tersebut telah diperoleh karena kejahatan

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa diketahui bahwa Kemudian pada hari Senin tanggal 24 September 2018 sekira jam 19.00 wita bertempat di rumah terdakwa, Jalan Ceningan Sari Gang Cempaka No. 5, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, M. ROHMAN datang dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tahun 2012, warna hitam silver DK 3468 DP, No Rangka : MH1JF8118CK581792, No mesin : JF81E1578990, STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan), namun tanpa dilengkapi dengan BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) dan tanpa anak kunci kontak, serta rumah kunci kontak sepeda motor tersebut dalam keadaan rusak, setelah itu terdakwa membeli sepeda motor tersebut dan menyerahkan uang sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada M. ROHMAN. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 25 September 2018 terdakwa melepas plat nomor polisi DK 3468 DP dan menggantinya menjadi plat nomor polisi DK 3168 LP, kemudian plat nomor polisi DK 3468 DP terdakwa membuangnya beserta STNK sepeda motor Honda Vario tahun 2012, warna hitam silver DK 3468 DP, No Rangka : MH1JF8118CK581792, No mesin : JF81E1578990 di sungai Jalan Sidakarya, Kecamatan Denpasar Selatan

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas dengan demikian Unsur **yang diketahuinya atau secara patut harus diduganya bahwa benda tersebut telah diperoleh karena kejahatan** telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ayat(1) KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa mengenai barang akan diuraikan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan.
- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Para Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa JHONI HABITA LAMBA ADUNG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 2(dua) bulan;
3. Menetapkan lamanya penangkapan dan penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sepeda motor honda vario hitam silver menggunakan DK 3168 LP.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara An. Terdakwa M. Rohman.

6. Membebankan pula kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,-(dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Senin, tanggal 14 Januari 2019, oleh kami, Sri Wahyuni Ariningsih, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I Wayan Kawisada, S.H., M.Hum., I Gusti Ngurah Putra Atmaja, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 15 Januari 2018 oleh Hakim Ketua dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ni Nengah Karang, S.H.,
Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh
Sofyan Heru, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri,
Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Wayan Kawisada, S.H., M.Hum.

Sri Wahyuni Ariningsih, S.H., M.H.

I Gusti Ngurah Putra Atmaja, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ni Nengah Karang, S.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 1257Pid.B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 15 dari 14 Putusan Nomor 1257Pid.B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15